

IMPLEMENTASI PERATURAN ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

DALAM MENCIPTAKAN TERTIB BERLALU LINTAS

(Studi Pada Kantor Polisi Lalu Lintas Kabupaten Sumenep)

Oleh :

Eko Tamyizur Rahman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Program Studi Administrasi Publik

Universitas Wiraraja Sumenep Madura

ekotamyizurrahman@gmail.com

ABSTRACT

Almost every institution currently utilizes technology to simplify or streamline work, one of the institutions that use it is the traffic police. The use of this technology is intended to reduce traffic violations so as create better traffic order. The path of change in overcoming the problem of violations is evidenced by the innovation of the ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) program which utilizes surveillance camera technology and is currently being implemented nationally, one of which is from the traffic police in Sumenep Regency, Madura island, East Java, Indonesia.

The purpose of conducting this research is to find out the implementation of ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) regulations in creating orderly traffic in Sumenep Regency. This research was conducted at the Sumenep District Traffic Police Office using qualitative research methods. The focus in research is through communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

The results of the study show that (1) Communication, the communication process has been carried out by Traffic Traffic, among others, to implementers, agencies and the community. However, unlike what was conveyed by traffic police, it turns out that communication is not being channeled properly in the community. (2) the resources have been prepared by the traffic traffic Unit, including infrastructure, budget and human resources, however, to support static ETLE measures have not been operationalized in Sumenep. (3) The disposition, disposition or attitude of the executors has shown their professionalism in trying to make the ETLE program successful. The involvement of the executors' attitudes can be from their daily activities, such as taking action against violators, etle services, this has proven the professional attitude of executors toward the implementation of ETLE regulations in Sumenep regency. (4) Bureaucratic structure, traffic police already have a clear organizational structure, including the Turjawali Unit, Kamsel Unit, Gakkum Unit, and Regident Unit. The clarity of this structure will make it easier to focus on work activities where each unit has its own duties and functions. The process of taking action against ETLE violations can be seen from the following flow, the results of recording, printing, sending via the post office, court, prosecutors, and continue payment via online.

Keyword : Implementation, ETLE, Traffic Order

ABSTRAK

Hampir setiap lembaga saat ini memanfaatkan teknologi dalam mempermudah ataupun mengefisienkan suatu pekerjaan, salah satu lembaga yang menggunakannya ialah kepolisian lalu lintas. penggunaan teknologi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas sehingga menciptakan tertib berlalu lintas lebih baik. Adapun jalan perubahan dalam mengatasi masalah pelanggaran tersebut dibuktikan dengan inovasi program ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang memanfaatkan teknologi kamera pengintai dan saat ini sudah di laksanakan secara nasional, salah satunya dari kepolisian lalu lintas Kabupaten Sumenep, pulau Madura, Jawa Timur, Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui implementasi peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan tertib belalu lintas di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Lalu Lintas Kabupaten Sumenep dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi, proses komunikasi sudah Satlantas lakukan antara lain pada pelaksana, instansi, dan masyarakat. Namun tidak seperti disampaikan satlantas ternyata komunikasi tidak tersalurkan dengan baik di masyarakat. (2) Sumber daya, sumber daya telah dipersiapkan Satlantas antara lain sarana prasarana, anggaran, dan sdm. namun untuk mendukung program ini ETLE statis belum menerima jaringan sehingga penindakan ETLE statis belum dioperasikan di Sumenep. (3) Disposisi, Disposisi atau sikap pelaksana sudah menunjukkan profesionalnya untuk berusaha mensukseskan program ETLE, Keterlibatan sikap pelaksana dapat terlihat dari aktifitas keseharian mereka, seperti penindakan pelanggar, pelayanan etle. hal tersebut telah membuktikan profesional sikap pelaksana terhadap pelaksanaan peraturan ETLE di Kabupaten Sumenep. (4) Struktur birokrasi, satlantas sudah memiliki struktur organisasi yang jelas, diantaranya, Unit Turjawali, Unit Kamsel, Unit Gakkum dan Unit Regident. kejelasan struktur tersebut akan memudahkan dalam fokus aktivitas kerja yang setiap unitnya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun proses penindakan pelanggaran ETLE dapat dilihat dari alur berikut. hasil rekaman, pencetakan, pengirim via kantor pos, pengadilan, kejaksaan, dan lanjut pembayaran via online.

Kata Kunci : Implementasi, ETLE, Tertib Lalu Lintas.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi yang semakin pesat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Pemanfaatan teknologi berdampak pula terhadap penggunaan kendaraan bermotor sebagai penunjang berbagai aktivitas manusia setiap harinya, seperti

menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke kantor, mengantar anak sekolah, pergi berbelanja ke pasar. Setiap tahunnya jumlah pengguna kendaraan bermotor akan terus mengalami peningkatan, karena selain sebagai penunjang berbagai aktivitas manusia setiap harinya, jumlah penduduk yang kian bertambah membuat kendaraan

bermotor terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Statistik Indonesia 2022 perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (Unit) di Indonesia terhitung dari tahun 2018 jumlah kendaraan sebanyak 126.508.776, meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 133.617.012, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 136.137.451 (Statistik, 2022).

Menurut (Dewantoro, 2021) pelanggaran dalam berlalu lintas merupakan tindakan dari seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti pelanggaran rambu dan marka lalu lintas, tidak menggunakan helm, kesalahan arah jalur lalu lintas. Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas menurut Melasari dalam (Rachmani, 2020) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas namun diantaranya dapat disederhanakan menjadi empat faktor utama yaitu: Faktor manusia, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor keadaan alam.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dipaparkan di atas faktor yang paling dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas ialah *Human Error*, berdasarkan pengalaman secara empiris oleh Ditlantas Polda Metro Jaya Jakarta, memberikan hipotesa bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas faktor manusia sebagai salah satu penyebab kecelakaan yang cukup dominan. Kurang konsentrasinya para pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan, banyak hal yang melatar belakangi, antara lain sakit, lelah, menggunakan ponsel, terpengaruh

alkohol, narkoba, tidak mampu mengendalikan kemudi, dan sebagainya (Priyantoro, 2021).

Berdasarkan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas Sebelum diterapkannya ETLE di Kabupaten Sumenep, total pelanggaran selama 5 tahun terakhir 2019-2023 sebanyak 16.842. total pelanggaran selama 5 tahun terakhir tersebut dibagi 2 kategori yaitu tilang manual dan tilang elektronik, adapun tilang manual total pelanggaran berjumlah 13.640 pelanggar dan pelanggaran melalui sistem ETLE sebanyak 3202 pelanggar. Dengan rincian jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 mencapai 10875 pelanggar, dan pada tahun 2020 tidak ada pelanggar atau tidak terdata dalam data tilang Satlantas dikarenakan wabah Corona Virus 19, pada tahun 2021 sebanyak 2347 pelanggar, Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 2832, pelanggar dan hingga 20 Juni 2023 sebanyak 788 pelanggar (Satlantas Polres Sumenep).

kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumenep juga di dukung dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor atau alat transportasi, logikanya semakin banyak pengguna kendaraan di jalan raya semakin tinggi juga kemungkinan pelanggaran dalam lalu lintas. Menurut data dari Statistik Indonesia 2021 setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor yang didaftarkan menurut Kabupaten/Kota dan jenis kendaraan Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Sumenep terhitung dari tahun 2018 jumlah kendaraan sebanyak 190,954, meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 209,462, kemudian pada

**Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

tahun 2020 sebanyak 220,985 (Statistik, 2021).

Kabupaten Pamekasan juga menjadi salah satu daerah pulau madura madura yang menerapkan sistem ETLE ini, Aparat Polres Pamekasan melalui Operasi Patuh yakni mulai 13-22 Juni 2022 menindak sebanyak 3.493 pengemudi kendaraan bermotor, sebanyak 757 kasus pelanggaran di antaranya ditilang secara elektronik dan sebanyak 2.736 pengendara mendapatkan teguran. Kasus pelanggaran lalu lintas di Pamekasan tersebut jauh lebih banyak dibanding wilayah tetangga yaitu Kabupaten Sampang. Berdasarkan rilis Polres Sampang, kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah itu, tercatat sebanyak 2.010 kasus dan sebanyak 350 pelanggaran di antaranya dalam bentuk tilang elektronik (Fakhrudin, 2022).

Sejalan dengan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang telah tertera diatas, terdapat beberapa indikator masalah yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep tentang implementasi ETLE diataranya tidak tersampainya sosialisasi terkait penerapan program ETLE ini, seorang warga Kecamatan Kabupaten Sumenep menyebut tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang tilang elektronik atau ETLE dan Mobil Incar. pengakuan masyarakat Sumenep, khususnya daaerah pedesaan mengaku belum pernah menerima sosialisasi tersebut, baik dari tingkat Polsek jajaran, kecamatan hingga desa. (Romla, 2022).

Berdasarkan obeservasi awal juga ditemukan isu terkait pada fasilitas sistem ETLE yaitu kamera CCTV tidak dalam

ISSN 3032-2529 (Media Online)

Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

kondisi aktif sehingga akibatnya dari 4 lokasi tempat kamera pengintai diletakkan para pengendara jalan raya semena-mena melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak ada sama sekali kamera itu, kebanyakan pelaku pelanggar saat ini teridentifikasi melalui mobil INCAR. Maka menjadi simpang siur bagaimana sebenarnya proses penerapan sistem ETLE di Kabupaten Sumenep.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks, melibatkan aktor-aktor penting di berbagai kepentingan, utamanya lembaga pemerintah kepolisian pemegang kunci keberhasilan penerapan sistem ETLE tersebut. Adanya kebijakan tentang penerapan ETLE ini merupakan wujud dari pemerintah berupa tindakan agar masalah pelanggaran lalu lintas disini dapat teratasi secara perlahan, karena kesadaran masyarakat dan rasa tanggung jawab yang harus di bangun, maka dari itu penerapan ETLE ini juga diberlakukan di Kabupaten Sumenep. Namun apa dengan peraturan ETLE ini benar-benar mampu menciptakan tertib berlalu lintas yang lebih baik bagi masyarakat atau setiap penggunaanya di Kabupaten Sumenep sehingga keamanan, selamat, lancar dalam berlalu lintas dapat terpenuhi.

Bedasarkan permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Peraturan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dalam menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi pada Kantor Polisi Lalu Lintas Kabupaten Sumenep)”**.

2. TINJAUAN TEORITIS

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut lima penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis.

Penelitian pertama, oleh Kristin Manso Florence D. J. Lengkong Y. Londa, pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Implementasi Program *Electronic* Tilang (E-Tilang) pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara”. Jurnal Administrasi Publik JAP No.119 Vol. VIII (2022) Hal. 10-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni menggambarkan dan mendeskripsikan penemuan dan fenomena berupa fakta dan data yang menjadi objek penelitian di lapangan. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program e-tilang di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini terkait dengan kendala yang dilihat dari aspek *Idealized Policy*, *Target Group*, dan Faktor Lingkungan (Londa, 2022).

Dalam proses pelaksanaan ETLE diketahui berjalan efektif yang didukung oleh berbagai pihak mulai dari tingkat pemerintah daerah dan masyarakat serta kapasitas lembaga pelaksana. Namun terdapat faktor

penghambat berupa akses jaringan yang masih terhambat, pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai ETLE dan ketepatan waktu pelaporan dari Satgas ETLE ke Pengadilan Negeri (Mashur, 2022).

UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5, pro=gram Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja Kapolrestabes Makassar TA 2019. Hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi: 1. Masalah kepemilikan kendaraan pelanggar lalu lintas, 2. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas, 3. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas (Safriani, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Jenis penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif berfokus pada suatu obyek yang berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan dalam hal ini terkait tentang Implementasi Peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enfocement*) di Kabupaten Sumenep.

Mengacu pada penggunaan empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) yaitu: Komunikasi, Sumber daya, disposisi, Struktur Birokrasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Satuan Lalu Lintas Kabupaten Sumenep, terkait fokus implementasi peraturan ETLE (*Electronil Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan tertib berlalu lintas di Kabupaten Sumenep yang mengacu pada teori George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Dalam hal ini peneliti telah melakukan penelitian kepada informan kunci, informan utama dan informan pendukung untuk menggali berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitian berupa data dan informasi yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan fokus kajian tersebut.

Satlantas Polres Sumenep menyampaikan bahwa Implementasi ETLE merupakan sebuah bentuk inovasi baru dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga satlantas tidak mungkin berdiri sendiri menangani hal itu, perlunya menjalin kerjasama diberbagai pihak kepentingan agar penerapan ini dapat terlaksana.

Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) Komunikasi berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan karena disini komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dari pencapaian tujuan tersebut. Implementasi bisa dikatakan efektif apabila pembuat kebijakan ini mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Komunikasi ini harus tepat, akurat dan konsisten agar para implementor ini semakin konsisten dalam melakukan suatu kebijakan tersebut. Jika di kaitkan dengan teori tersebut, peneliti menemukan bahwa transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi, dan kejelasan sudah berjalan dilaksanakan. Penyampaian informasi yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksana (Satlantas Polres Sumenep) sudah dilakukan pada tahun 2020 sedangkan dioperisikannya ETLE di Sumenep November 2021, adapun arahan pimpinan tersebut dituang dalam surat resmi dikirim melalui TL (Telegram) dan juga via Whatsapp.

Komunikasi juga disampaikan kepada pihak berkepentingan dalam mendukung program ETLE di Sumenep, kerjasama yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Sumenep kepada setiap instansi memiliki dukungan penuh dari Korlantas Polri, Polda dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Adapun terkait jaringan bekerjasama dengan KOMINFO, untuk pengantaran surat konfirmasi pelanggaran bekerjasama dengan kantor pos, terkait sidangnya dari pengadilan, keputusan melalui kejaksaan, dan pembayaran non tunai melalui Bank

BRI. Adapun proses kerjasama tersebut terjalin melalui rapat forum pusat dari korlantas polri yang mengacu pada MOU (*Memorandum Of Understanding*) sebagai pusatnya dalam penyelenggaraan di daerah Kabupaten/Kota.

Proses pelaksanaan ETLE di Sumenep, dalam penyampaian informasi terkait hal-hal yang menyangkut penerapan ETLE seperti, waktu penerapan etle di Sumenep akan dioperasikan, tata cara konfirmasi dan bayar pelanggar tilang elektronik, sistem deteksi pelanggar etle dan lainnya, informasi tersebut di sebarluaskan kepada seluruh jajaran elemen masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep sebagai pengguna jalan raya. Satlantas Polres Sumenep menyampaikan penyampaian informasi tersebut diantaranya melalui 4 (empat) cara diantaranya media sosial, media udara, brosur, sosialisasi manual dengan datang ke setiap sekolah, kampus, bersinergi dengan kepala desa, dan camat.

Komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan Tertib Berlalu Lintas di Kabupaten Sumenep jika melihat dari segi transmisi dan kejelasan sudah dilaksanakan pihak Satlantas Polres Sumenep. Namun hasil penelitian menunjukkan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik, pada awalnya masyarakat tidak tahu bahwa penerapan ETLE telah beroperasi di Sumenep. Selain itu, sampai sekarang juga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti atau kebingungan dalam melakukan konfirmasi dan

pembayaran. Namun disisi lain data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumenep menunjukkan penurunan dibandingkan sebelum ETLE di berlakukan walaupun masih terdapat beberapa kendala salah satunya di koneksi jaringan ETLE statis.

Implementasi Peraturan ETLE di Sumenep berjalan beberapa tahun, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang di hadapi oleh pelaksana kebijakan ini, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, Satlantas Polres Sumenep untuk ETLE statis belum dioperasikan dikarenakan komputer pendeteksi masih menunggu koneksi jaringan etle dengan persetujuan dari korlantas namun agar segera mendapatkan koneksi jaringan tersebut Satlantas Polres Sumenep telah melayangkan surat tembusan ke Polda Jatim dan Korlantas Polri akantetai masih belum ada respon lebih lanjut, sehingga untuk sekarang etle yang berjalan hanya etle mobile atau mobil INCAR. Dilihat dari penindakan pelanggaran lalu lintas di Sumenep saat ini juga telah diberlakukannya kembali tilang manual karena ada beberapa yang tidak bisa di jangkau oleh kamera pengintai atau tilang elektronik tersebut.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi peraturan ETLE di Kabupaten Sumenep belum berjalan semaksimal mungkin. Meskipun beberapa variabel implementasi sudah terpenhi, namun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat

beberapa kendala dan masih terjadi permasalahan, sehingga penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik di Sumenep masih belum maksimal.

Proses komunikasi yang terjadi dalam program implementasi peraturan ETLE tentang penindakan pelanggaran elektronik di Kabupaten Sumenep, dilihat dari segi transmisi dan kejelasan sudah disampaikan kepada berbagai pihak kepentingan. Adapun komunikasi yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksana (Satlantas Polres Sumenep) sudah dilakukan pada tahun 2020 sedangkan dioperasikannya ETLE di Sumenep November 2021.

Sumber daya yang tersedia di Satlantas Polres Sumenep khususnya untuk penyelenggaraan ETLE, sarana prasarana dan fasilitas yang ada ialah 4 kamera CCTV etle Statis, 1 kamera Etle Mobile atau mobil incar, rambu-rabu, 4 komputer, 4 *Printout*, *wifi*, ruang *back office* bagian tilang, ruang pelayanan etle, AC, jaringan, pendeteksi komputer dan website sudah tersedia. Adapun 4 (empat) titik lokasi pemasangan CCTV di Kota Sumenep, yaitu simpang 3 Arya Wiraraja, simpang 3 Jalan Slamet Riyadi, simpang 3 PKPN, simpang 4 Jalan Diponegoro.

Dari sisi anggaran satlantas Polres Sumenep tidak mengetahui detail jumlah karena hal tersebut langsung dari atasan dan juga Korlantas. Sedangkan Sumber daya manusia yang dimiliki Satlantas Polres Sumenep dalam pelaksanaan program ETLE menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak bisa di patok berapakah jumlah SDM yang tersedia dan

hanya bisa dimaksimalkan saja, secara SDM Satlantas sudah siap karena telah menerima pelatihan atau arahan dari Polda dalam pelaksanaan di daerahnya nanti. Akan tetapi dari semua kesiapan yang telah dipersiapkan Satlantas Sumenep terdapat beberapa hambatan yaitu jaringan ETLE statis belum menerima jaringan sehingga penindakan ETLE statis belum dioperasionalkan di Sumenep dikarenakan komputer pendeteksi masih menunggu koneksi jaringan etle dengan persetujuan dari korlantas polri.

Kejelasan alur penindakan pelanggaran elektronik yaitu: setelah pelaku pelanggaran terakam kamera, surat konfirmasi akan tercetak di bagian Unit Tilang, surat konfirmasi akan dikirim kepada pelanggar melalui kantor pos, dan segera melakukan konfirmasi dalam jangka waktu 5 hari, tunggu tanggal sidangnya karena denda minimal akan keluar dari kejaksaan, setelah itu melakukan pembayaran, pembayaran tersebut bisa dilakukan di BRI dengan kode Briva yang telah tertera. Untuk cara konfirmasi dapat dilakukan melalui aplikasi ETLE Nasional yang bisa di download di Play Store, konfirmasi juga dapat dilakukan melalui website akses domain <https://etle-korlantas.info/id/>

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, R.N.P. 2022. Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2): 92–112.
- Agustino, L. 2012. *Dasar dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- AntaraJatim 2022. *Mobil INCAR Polres Sumenep rekam 1.392 pelanggaran*

- lalu lintas*. Tersedia di <https://jatim.antaranews.com/berita/611137/mobil-incar-polres-sumenep-rekam-1392-pelanggaran-lalu-lintas>.
- Dewantoro, A. 2021. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish. Tersedia di https://books.google.co.id/books?id=rvI3EAAAQBAJ&pg=PP1&dq=penyuluhan+hukum+indonesia+kontemporer&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwi23O7ck9j9AhX0heYKHQBDDekQ6wF6BAgJEAU#v=onepage&q=penyuluhan+hukum+indonesia+ko.
- Fakhrudin, M. 2022. *Polres Pamekasan Tindak 3.493 Pelanggar Disiplin Lalu Lintas*. Rejogja.Republika.co.id. Tersedia di <https://rejogja.republika.co.id/berita/rdy10m327/polres-pamekasan-tindak-3493-pelanggar-disiplin-lalu-lintas> [Accessed 14 Mei 2022].
- Harian forum 2021. *Dua Belas Polda Terapkan Tilang Elektronik, Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap Pertama*. Harian Forum. Tersedia di <https://harianforum.com/dua-belas-polda-terapkan-tilang-elektronik-kapolri-resmi-launching-etle-nasional-tahap-pertama/> [Accessed 9 Januari 2023].
- Hisbah, A.N.L.I. 2022. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi*, 22(3): 1742–1747.
- Indiahono, D. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusnandar, V.B. 2022. *Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat, Capai 94 Ribu Kasus sampai September 2022*. Databoks. Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-capai-94-ribu-kasus-sampai-september-2022>.
- Londa, K.M. florence D.J.L.V. y. 2022. Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik JAP No*, 119(119): 10–19.
- Mashur, E.S.D. 2022. EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) NASIONAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU. 5(2): 1322–1337.
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nuryanti, M. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik) Kebijakan Publik Deliberatif*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Pasolong, H. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priiliawito, E.S.E. 2020. *Sejarah E-Tilang ETLE di Indonesia yang prosesnya tak mudah*. Viva.co.id. Tersedia di <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah> [Accessed 30 Maret 2023].
- Priyantoro, D.D. 2021. *Human Error, merupakan kecelakaan lalu lintas paling dominan*. Tersedia di <https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/21/184200915/human-error-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-paling-dominan> [Accessed 8 Maret 2023].
- Rachmani, F.Y.K.M.M. 2020. *Smart City Melalui Pengembangan E-book Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Modeling dalam Peningkatan Kebermaknaan Hidup Remaja Guna Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Romla 2022. *ETLE, Polres Sumenep Tak Sosialisasi Massif dan Akui Tak Bisa Ayomi Masyarakat Menyeluruh*. suara indonesia-news.com. Tersedia di <https://suaraindonesia-news.com/etle-polres-sumenep-tak-sosialisasi-massif-dan-akui-tak-bisa-ayomi-masyarakat-menyeluruh/> [Accessed 20 Mei 2023].
- Safriani, S.A.A. 2020. Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Alauddin Law Development Journal*,

- Saputra, N.P. 2021. ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DAN PERMASALAHANNYA. XIII: 3.
- Septika Ayu Putri 2022. PELAKSANAAN SOSIALISASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN. 5(2): 1349–1356.
- Statistik, B.P. 2021. *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Tersedia di <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/07/2253/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-didaftarkan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur-unit-2018-2020.html> [Accessed 6 Maret 2023].
- Statistik, B.P. 2022. *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Tersedia di <https://www.bps.go.id/subject/17/transportasi.html#subjekViewTab3> [Accessed 5 Maret 2023].
- Subarsono 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: pustaka Belajar.
- Sugiyono 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024
Bandung: Alfabeta.
- Sumenepkab.co.id 2020. *Pelanggaran Operasi Patuh Semeru 2020 Capai 516*. Tersedia di <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/pelanggaran-operasi-patuh-semeru-2020-capai-516>.
- Sumenepkab.co.id 2022. *Tilang Elektronik diterapkan di Kabupaten Sumenep*. Sumenepkab.go.id. Tersedia di <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/tilang-elektronik-diterapkan-di-kabupaten-sumenep> [Accessed 17 Januari 2023].
- Sutojo 2015. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S.A. 2017. *Analisis Kebijakan; dari formasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wakid, A. 2022. *Kecelakaan di Sumenep Tahun 2022 Renggut Nyawa 62 Orang*. SinergiMadura.com. Tersedia di <https://www.sinergimadura.com/regional/pr-2906355187/kecelakaan-di-sumenep-tahun-2022-renggut-nyawa-62-orang> [Accessed 20 Februari 2023].